

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK KOREA
MENGENAI
KERJA SAMA DI BIDANG PARIWISATA

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (selanjutnya disebut “Para Pihak”).

Berhasrat untuk mempromosikan pengembangan hubungan persahabatan dan saling pengertian antara kedua negara di bidang pariwisata;

Diilhami oleh keinginan bersama untuk meningkatkan dan memperkokoh kerja sama di bidang pariwisata sesuai kemampuan masing-masing atas dasar kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan;

Menyadari perlunya peran pariwisata dalam pembangunan ekonomi dan sebagai alat yang baik untuk perbaikan kualitas hidup bagi seluruh rakyat;

Berkeyakinan mengenai pentingnya peran pariwisata sebagai suatu kekuatan vital dalam memajukan perdamaian dan saling pengertian antar bangsa secara lebih baik;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara masing-masing;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan Kerja sama

Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut Memorandum) ini bertujuan :

- a. meningkatkan kedatangan wisatawan pada kedua Negara dari pasar wisata dunia, melalui Republik Indonesia dan/atau melalui Republik Korea;
- b. mendorong penyebaran wisatawan yang lebih luas ke berbagai destinasi dan obyek wisata di masing-masing negara;
- c. mendorong kunjungan dari para warga dan penduduknya antar kedua Negara;
- d. mendorong pertumbuhan industri pariwisata yang sehat di kedua Negara; dan
- e. memajukan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata dan industri perjalanan wisata yang terkait dari kedua negara.

Pasal 2 Ruang Lingkup Kerja Sama

Para Pihak akan berusaha memajukan kerja sama pariwisata sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku di Negara masing-masing dalam bidang-bidang sebagai berikut :

a. Promosi

Para Pihak akan mendorong dan mempromosikan perjalanan perorangan maupun kelompok warga dari negara ketiga ke Indonesia dan Korea. Para Pihak akan memajukan arus wisatawan melalui udara dan laut antara kedua Negara dan akan mengupayakan kemudahan bagi ketersediaan layanan-layanan penting untuk tujuan dimaksud.

b. Pengembangan Produk

Kerjasama di bidang pengembangan produk akan diwujudkan melalui pertukaran pengalaman, kunjungan studi lapangan, studi perbandingan dan pertukaran informasi.

c. Pendidikan dan Pelatihan

Kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan akan dilaksanakan melalui pertukaran informasi, studi perbandingan terhadap program-program pelatihan, serta peningkatan ketrampilan di sektor publik maupun swasta.

d. Penelitian dan Pengembangan

Kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan akan dilakukan melalui pertukaran informasi mengenai hasil-hasil penelitian atau studi di bidang yang bermanfaat bagi kedua belah Pihak.

e. Kerja Sama Sektor Swasta

Para Pihak akan mendorong masing-masing lembaga yang berkaitan dengan kepariwisataan, terutama agen perjalanan dan lembaga lainnya, untuk membangun kontak bisnis, menciptakan program promosi investasi serta pertukaran pengalaman dan informasi menyangkut sistem masing-masing. Kerja sama ini juga harus didorong untuk mengembangkan program promosi bersama yang akan dipasarkan di Indonesia dan Korea.

Pasal 3 Lembaga Pelaksana

Para Pihak akan menjaga hubungan erat di bidang pariwisata, melalui lembaga masing-masing yang berkompeten, yang akan menjadi lembaga pelaksana Memorandum ini. Dalam kaitan ini, lembaga yang kompeten dari Pemerintah Republik Indonesia adalah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sedangkan dari Pemerintah Republik Korea adalah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 4 Pelaksanaan

Kegiatan-kegiatan yang dijelaskan dalam Memorandum ini akan dilaksanakan melalui pengaturan-pengaturan khusus, program-program atau proyek-proyek antara lembaga atau organisasi yang sesuai dari para Pihak,. Pengaturan-pengaturan khusus,

program-program atau proyek-proyek tersebut harus menjabarkan, antara lain tujuan-tujuan, pengaturan keuangan dan penjelasan rinci lain yang berhubungan dengan pelaksanaan oleh para Pihak.

Pasal 5 Kelompok Kerja

Jika dianggap perlu, Para Pihak akan membentuk Kelompok Kerja untuk memfasilitasi pelaksanaan Memorandum ini. Hal-hal rinci mengenai Kelompok Kerja ini akan ditentukan melalui saluran diplomatik.

Pasal 6 Perubahan

Salah satu Pihak dapat mengajukan perubahan atau modifikasi terhadap bagian mana pun dari Memorandum ini secara tertulis. Perubahan atau modifikasi yang disetujui para Pihak akan menjadi bagian dari Memorandum ini. Perubahan atau modifikasi tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan para Pihak.

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan yang timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan dari Memorandum ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan/atau perundingan.

Pasal 8 Mulai Berlaku, Masa Berlaku dan Berakhir

Memorandum ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan. Memorandum ini akan berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu dua (2) tahun berikutnya, kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis, melalui saluran diplomatik kepada Pihak lainnya, paling sedikit enam (6) bulan sebelum berakhirnya Memorandum ini.

Pengakhiran Memorandum ini tidak akan mempengaruhi kesahan dan jangka waktu program-program dan proyek-proyek yang sedang berjalan berdasarkan Memorandum ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Memorandum ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal.....⁴.....bulan Desember 2006, dalam Bahasa Indonesia, Korea dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap Memorandum ini, naskah Bahasa Inggris yang akan berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK KOREA**



인도네시아공화국 정부와 대한민국 정부 간의
관광 분야 협력에 관한 양해각서

인도네시아공화국 정부와 대한민국 정부(이하 “당사자”라 한다)는,

관광분야에서 두 나라의 기존 우호관계와 상호이해를 증진하기를 희망하고,

평등·상호존중과 호혜의 기초 위에서 관광분야 협력증진을 당사자의 능력 범위 안에서 확대한다는 공동약속에 고무되어,

당사국의 경제발전 및 국민생활의 질적 향상을 위한 적극적인 수단으로서의 관광의 역할을 인식하고,

평화와 국제이해의 증진에 있어서 관광의 중요한 역할을 확신하면서,

각국의 현행 법령에 따라,

다음과 같이 합의하였다.

제 1 조 협력의 목적

이 양해각서는 다음 각목의 사항을 목적으로 한다.

- 가. 인도네시아공화국 및/또는 대한민국을 통하여 세계 관광시장으로부터 두 나라로의 관광객 방문을 증가시킨다.
- 나. 각국에 소재하는 다양한 관광목적지 및 명소마다 관광객의 고른 방문을 장려한다.
- 다. 자국의 국민과 거주민이 상대국을 방문하도록 장려한다.
- 라. 두 나라의 관광산업의 건전한 발전을 장려한다.
- 마. 두 나라의 관광 및 여행관련 산업의 인적자원 개발을 증진한다.

제 2 조 협력분야

당사자는 자국의 법령에 따라 다음 각목의 분야에서 관광협력을 증진하기 위하여 노력한다.

가. 증진

당사자는 제3국에 거주하는 자국민이 개인 또는 단체로 인도네시아와 한국을 여행하는 것을 장려하고 증진한다. 당사자는 두 나라 사이의 항공 및 해상을 통한 관광운송을 증진하고, 이를 위하여 필수적인 서비스의 공급을 촉진하기 위하여 노력한다.

나. 상품개발

상품개발 분야에서의 협력은 경험의 교환, 관광지로의 연구방문, 비교연구 및 정보교환을 통하여 이루어진다.

다. 교육과 훈련

교육과 훈련 분야에서의 협력은 정보교환, 공공과 민간영역에서의 훈련계획 및 기술향상에 관한 비교연구를 통하여 이루어진다.

라. 연구와 개발

연구와 개발 분야에서의 협력은 양당사자에 호혜적인 분야의 조사 또는 연구결과에 대한 정보교환을 통하여 이루어진다.

마. 민간분야 협력

당사자는 각자의 관광관련 단체, 특히 여행사 및 그 밖의 관련 기관이 사업상 연락관계를 수립하고, 투자증진 계획을 창설하며, 각자의 기존 체제에 관한 경험과 정보의 교환을 장려한다. 당사자는 이러한 기관들이 인도네시아와 한국에서 함께 판매될 수 있는 공동증진계획을 개발하도록 장려한다.

제 3 조 집행기관

당사자는 이 양해각서의 집행기관인 권한 있는 기관을 통하여 관광분야에 있어서 긴밀한 관계를 유지한다. 이와 관련하여, 인도네시아공화국 정부의 권한 있는 기관은 문화관광부이며, 대한민국 정부의 권한 있는 기관은 문화관광부이다.

제 4 조 이 행

이 양해각서에 기술된 활동은 당사자의 적절한 기관 또는 조직 사이의 특정한 약정·계획 또는 사업의 개발을 통하여 이행될 수 있다. 그러한 약정·계획 또는 사업은 특히 목적, 재정약정 및 모든 참여자들의 특정한 부담사항에 관한 그 밖의 세부사항들을 구체화하는 것이 바람직하다.

제 5 조 실무작업반

당사자들은 필요하면 이 양해각서의 이행을 촉진하기 위한 실무작업반을 설립한다. 이러한 실무작업반에 관한 세부사항은 외교 경로를 통하여 결정된다.

제 6 조 개 정

어느 한쪽 당사자는 이 양해각서의 어떠한 부분에 대하여도 개정을 서면으로 요청할 수 있다. 양 당사자의 합의에 의하여 이루어진 모든 개정은 이 양해각서의 일부를 구성한다. 그러한 개정은 양 당사자가 결정한 날짜에 발효한다.

제 7 조 분쟁 해결

이 양해각서의 해석 및/또는 이행에 관한 당사자간의 분쟁은 협의 및/또는 협상을 통하여 우호적으로 해결한다.

제 8 조 발효, 유효기간 및 종료

1. 이 양해각서는 서명일에 발효한다. 이 양해각서는 5년 동안 유효하며, 어느 한쪽 당사자가 다른쪽 당사자에게 이 양해각서의 종료를 매 유효기간 만료 6월 전에 외교경로를 통하여 서면통보하지 아니하는 한 2년마다 자동적으로 갱신된다.

2. 이 양해각서의 종료는 이 양해각서에 따라 진행되는 계획 및 사업의 유효기간 동안에는 그 효력에 영향을 미치지 아니한다.

이상의 증거로, 아래 서명자는 그들 각자의 정부로부터 정당하게 권한을 위임받아 이 양해각서에 서명하였다.

2006년 12월 4일 자카르타에서 동등하게 정본인 인도네시아어·한국어 및 영어로 각 2부를 작성하였다. 해석상의 차이가 있는 경우에는 영어본이 우선한다

인도네시아공화국 정부를 대표하여

대한민국 정부를 대표하여



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA
ON
COOPERATION IN THE FIELD OF TOURISM

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea, (hereinafter referred to as “The Parties “):

Desiring to promote the expansion of the friendly relations and mutual understanding existing between the two countries in the field of tourism;

Inspired by a common commitment to enhance within their capabilities the promotion of cooperation in the field of tourism on the basis of equality, mutual respect and benefit;

Cognizant of the role of tourism in their economic development and as a positive instrument towards the improvement of the quality of life for all peoples,

Convinced of the role of tourism as a vital force in promoting peace and better international understanding; and

Pursuant to the prevailing laws and regulations of their respective countries;

Have agreed as follows;

ARTICLE 1 Aims of Cooperation

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as “MOU”) aims to;

- a. increase tourist arrivals to both countries from the world tourism market, through the Republic of Indonesia and/or through the Republic of Korea;
- b. encourage a wider distribution of visitors to the various tourist destinations and attractions in each country;
- c. encourage visits of their nationals and residents to each other’s country;
- d. encourage the healthy growth of the tourism industry in both countries; and
- e. promote human resources development for tourism and travel-related industries of both countries.

ARTICLE 2 Areas of Cooperation

The Parties shall endeavor to promote tourism cooperation in accordance with the laws and regulations of their countries in the following areas;

a. Promotion

The Parties shall encourage and promote individual or group travel by their respective citizens of third countries to Indonesia and Korea. The Parties shall promote tourist flows by air and sea between both countries and shall endeavor to facilitate the supply of essential services for that purpose.

b. Product Development

Cooperation in the area of product development shall be undertaken through exchanges of experiences, study visits to tourism sites, comparative studies, and the exchange of information.

c. Education and Training

Cooperation in the area of education and training shall be undertaken through exchanges of information, comparative studies on training programmes and skills improvement in both public and private sectors.

d. Research and Development

Cooperation in the area of research and development shall be undertaken through exchanges of information on the results of research or studies in areas that shall benefit both Parties.

e. Private Sector Cooperation

The Parties shall encourage their respective tourism-related establishments, particularly travel agencies and other institutions, to establish business contacts, to create investment promotion programmes and to exchange experiences and information regarding their existing systems. These establishments shall likewise be encouraged to develop joint promotional programmes to be marketed in Indonesia and Korea.

ARTICLE 3

Executive Authorities

The Parties shall maintain close relations as regards the tourism field, through their competent authorities, which shall be the executive authorities for this MOU. In this connection, the competent authority for the Government of the Republic of Indonesia is the Ministry of Culture and Tourism and for the Government of the Republic of Korea is the Ministry of Culture and Tourism.

ARTICLE 4

Implementation

Activities described in this MOU may be implemented through the development of specific arrangements, programs or projects between the appropriate institutions or organizations of the Parties, such arrangements, programs or project should specify, inter alia, the objectives, financial arrangements and other details relating to specific undertakings of all participants.

ARTICLE 5

Working Group

The Parties shall establish, if necessary, a Working Group to facilitate the implementation of this MOU. Details regarding this Working Group shall be determined through diplomatic channels.

**ARTICLE 6
Amendment**

Either Party may request in writing an amendment or modification of any part of this MOU. Any amendment or modification agreed to by the Parties shall constitute a part of this MOU. Such amendment or modification shall come into effect on such a date as may be determined by the Parties.

**ARTICLE 7
Settlement of Disputes**

Any dispute between the Parties concerning the interpretation and/or implementation of this MOU shall be settled amicably through consultations and/or negotiations.

**ARTICLE 8
Entry into Effect, Duration and Termination**

- a. This MOU shall come into effect on the date of signature. It shall remain in effect for a period of 5 (five) years and shall be automatically renewed for 2 (two) year periods unless either Party terminates it by giving written notification, through diplomatic channels, at least six (6) months prior to its expiration.
- b. The termination of this MOU shall not affect the validity and duration of any on-going programmes and projects under this MOU.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this MOU.

DONE in duplicate at Jakarta on the ...^{4th}..... day of December 2006 in the Indonesian, Korean and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF KOREA**


